



PUTUSAN

Nomor 90/PID SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IVAN KALUARA Alias IVAN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/16 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Katamso, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ivan Kaluara Alias Ivan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------	----------------	--------------------	--------------------



--	--	--	--

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rongki Ali,. S.H, Andy Yulianto Supriadi,. S.H., Novarolina Pulkadang,. S.H, Yonaldi H. Pahi,. S.H., dan Filya Christin Polapa,. S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada LAW FIRM RONGKI ALI & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Manado No. 12, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Hp. 085240273446, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 90/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 90/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 126/PID.SUS/2020/PN GTO tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG PERK : PDM-32/Goron/2020 tanggal 17 Juni 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa IVAN KALUARA Alias IVAN pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2020, bertempat diwarung samping rumah Terdakwa Jln Katamso Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan Hukum telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I jenis sabu melebihi 5 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 jam 21.30 wita saat Terdakwa dan saksi Amin Onge (penuntutannya terpisah) berada di warung disamping rumah Terdakwa, keduanya ingin meminum minuman beralkohol

	Hakim	Hakim	Hakim
--	-------	-------	-------



Paraf	Ketua	Anggota 1	Anggota 2

sehingga Terdakwa membeli minuman beralkohol kemudian setelah itu Terdakwa mengajak saksi Amin Onge masuk kedalam rumah Terdakwa dengan maksud mengajak saksi Amin Onge minuman minuman beralkohol yang Terdakwa beli, saat mereka berdua sedang minum minuman beralkohol, sekitar jam 22.30 wita Terdakwa mendapat telepon dari saksi Rustam Hasan menyampaikan alamat lemparan narkotika jenis sabu dalam gelas plastik minuman fanter yang berisi tiga pembungkus almunium foil, masing-masing pembungkus almunium foil berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dan satu sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu berada diluar pembungkus almunium foil, kemudian saksi Rustam Hasan menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada orang yang dapat mengambilnya dan Terdakwa menjawab “tunggu” dan telepon terputus kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Iky melalui telepon Terdakwa untuk meminta mengambil narkotika jenis sabu di alamat lemparan namun alamat lemparan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan oleh Iky sehingga saksi Amin Onge yang pada saat itu mendengar pembicaraan Terdakwa di telepon menawarkan diri untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, Terdakwa lalu memberikan alamat pengambilan lemparan Narkotika jenis sabu kepada saksi Amin Onge yang beralamat di Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W, Kec. Kota barat, Kota Gorontalo tepatnya di tiang listrik di samping pagar mesjid At-Taufik kemudian saksi Amin Onge langsung menggunakan motor menuju alamat lemparan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 23.06 wita Terdakwa menghubungi saksi Amin Onge dan menanyakan berada “dimana” dan saksi Amin Onge menjawab “sudah di jalan” kemudian Terdakwa juga menanyakan “sudah ada” dan saksi Amin Onge menjawab “ada” kemudian percakapan ditelepon terputus, dan Terdakwa menghubungi kembali saksi Amin Onge namun saksi Amin Onge tidak mengangkat teleponnya Terdakwa karena saksi Amin Onge telah Tertangkap tangan oleh petugas polisi karena petugas polisi menemukan 31 (tiga puluh satu) sachet Narkotika jenis dalam penguasaan saksi Amin Onge.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu di Laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di gorontalo sesuai dengan sertifikat pengujian Nomor:SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0021.K/03/02.20 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh kepala seksi pengujian BPOM Gorontalo dengan hasil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

: Hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Metamfetamin (shabu). Berat bersih zat adalah 10,1972 Gram.

- Bahwa Terdakwa IVAN KALUARA telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I jenis sabu melebihi 5 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IVAN KALUARA Alias IVAN pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2020, bertempat diwarung samping rumah Terdakwa Jln Katamso Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan Hukum telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu melebihi 5 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 jam 21.30 wita saat Terdakwa dan saksi Amin Onge (penuntutannya terpisah) berada di warung disamping rumah Terdakwa, keduanya ingin meminum minuman beralkohol sehingga Terdakwa membeli minuman beralkohol kemudian setelah itu Terdakwa mengajak saksi Amin Onge masuk kedalam rumah Terdakwa dengan maksud mengajak saksi Amin Onge minuman minuman beralkohol yang Terdakwa beli, saat mereka berdua sedang minum minuman beralkohol, sekitar jam 22.30 wita Terdakwa mendapat telepon dari saksi Rustam Hasan menyampaikan alamat lemparan narkotika jenis sabu dalam gelas plastik minuman fanter yang berisi tiga pembungkus almunium foil, masing-masing pembungkus almunium foil berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dan satu sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu berada diluar pembungkus almunium foil, kemudian saksi Rustam Hasan menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada orang yang dapat mengambilnya dan Terdakwa menjawab “tunggu” dan telepon terputus kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Iky melalui

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------	----------------	--------------------	-----------------------

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT GTO



--	--	--	--

telepon Terdakwa untuk meminta mengambil narkoba jenis sabu di alamat lemparan namun alamat lemparan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ditemukan oleh Iky sehingga saksi Amin Onge yang pada saat itu mendengar pembicaraan Terdakwa di telepon, menawarkan diri untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, Terdakwa lalu memberikan alamat pengambilan lemparan Narkoba jenis sabu kepada saksi Amin Onge yang beralamat di Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W, kec. Kota Barat, kota gorontalo tepatnya di tiang listrik di samping pagar mesjid At-Taufik kemudian saksi Amin Onge langsung menggunakan motor menuju alamat lemparan Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 23.06 wita Terdakwa menghubungi saksi Amin Onge dan menanyakan berada “dimana” dan saksi Amin Onge menjawab “sudah di jalan” kemudian Terdakwa juga menanyakan “sudah ada” dan saksi Amin Onge menjawab “ada” kemudian percakapan ditelepon terputus, dan Terdakwa menghubungi kembali saksi Amin Onge namun saksi Amin Onge tidak mengangkat teleponnya Terdakwa karena saksi Amin Onge telah Tertangkap tangan oleh petugas polisi karena petugas polisi menemukan 31 (tiga puluh satu) sachet Narkoba jenis dalam penguasaan saksi Amin Onge.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu di Laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di gorontalo sesuai dengan sertifikat pengujian Nomor:SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0021.K/03/02.20 tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh kepala seksi pengujian BPOM Gorontalo dengan hasil:
 - Hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba golongan I jenis Metamfetamin (shabu).
 - Berat bersih zat adalah 10,1972 Gram.
 - Bahwa Terdakwa IVAN KALUARA telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu melebihi 5 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. PDM – 32/GORON/2020 tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN KALUARA Alias IVAN**, terbukti secara sah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama penangkapan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 31 (Tiga puluh satu) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) sachet plastic Alumunium foil;
- 1 (satu) gelas plastic minuman merk panther;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A6 + Warna hitam, Nomor imei 1 : 356472096975298, nomor imei 2 : 356472096975296 dan nomor Sim Card : 0812 4450 2289;

Seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa IVAN KALUARA Alias IVAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo dengan putusannya nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Gto pada tanggal 5 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN KALUARA alias IVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi Perantara Narkotika Gol I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1 000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

- 31 (Tiga puluh satu) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 3(tiga) sachet plastic alumunium foil;
- 1(satu) gelas plastic minuman merk panther
- 1(satu) unit hanphone Samsung A6+ warna hitam, Nomer imei 1: 356472096975298, nomor imei 2 : 356472096975296 dan nomor Sim Card : 081244502289;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 70/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 70/Akta Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Mempelajari Berkas/Inzage Perkara Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Oktober 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas/Inzage Perkara Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dijatuhkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan pernyataan banding dari Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan, berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan tindak pidana narkoba permufakatan jahat menjadi perantara Narkoba Golongan 1 bukan Tanaman jenis sabu seberat 10,1972 gram yang disimpan di jalan dekat mesjid untuk mengantarnya ke dalam lapas sehingga pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa pada hemat kami adalah terlampau ringan, dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang kedua kalinya dan dapat merusak generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba untuk itu seharusnya Majelis Hakim dapat lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala aspek dan efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect) bagi pelaku/terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tahun penjara bahwa, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada hemat kami adalah terlampau ringan, dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa saat ini mengakui bahwa 31 (tiga puluh satu) sachet serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan diantar kedalam lapas, bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam membrantas narkoba untuk itu seharusnya



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Majelis Hakim dapat lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala aspek dan efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect) bagi pelaku/terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa IVAN KALUARA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (2) JO PASAL 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN KALUARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara di Rutan dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Sabu ;
 - 3 (tiga) plastic aluminium foil;
 - 1 (satu) gelas plastic minuman merk panther;
 - 1 (satu) unit Handphone A6 warna hitam nomor imei 1 : 356472096975298, nomor imei 2 : 356472096975296 dan nomor simcard : 081244502289Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami baca dan serahkan tanggal 21 September 2020.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 Oktober 2020 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti 31 (tiga puluh satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu tidak ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim dimana telah menerapkan Judex Facti secara tepat dan bijaksana, hal mana dalam putusannya Majelis Hakim telah



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

mempertimbangkan Fakta fakta dalam persidangan tidak adanya permufakatan jahat yang dibuat dengan Ivan Kaluara dan juga urine terdakwa tidak diketahui sedangkan terdakwa tidak berada dibawah assessment dokter sehingga hal hal tersebut diatas bertentangan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 oleh karenanya menurut Majelis terdakwa tidak dapat dikwalifikasikan sebagai seorang yang pantas dikenakan dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga putusan Majelis Hakim secara jelas, cermat dan tepat, sehingga permohonan banding dari kejaksaan Negeri Gorontalo (Pembanding) patutlah untuk ditolak;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensic bahwa 31 paket sabu sabu adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang mengandung kaidah hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang Undang Narkotika, dimana terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki Narkotika tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan ;
- -Bahwa apa yang tidak sempat kami uraikan dalam Kontra Memori Banding ini tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari seluruh rangkaian dari perkara a quo hingga dimohonkan banding, oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seringan ringannya dan seadil adilnya untuk klien kami;

Berdasarkan uraian kami diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo selaku pbanding;
2. Mengadili sendiri memberikan putusan yang seringan ringannya atau setidak tidaknya menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya hanya mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah terlampau ringan mengingat diantaranya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang kedua kalinya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan untuk memberikan putusan yang seringan ringannya atau menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa IVAN KALUARA Alias IVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai perampasan barang bukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat berupa putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Lbo tanggal 16 Januari 2018 dan keterangan Terdakwa, Terdakwa IVAN KALUARA Alias IVAN pernah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun karena bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa IVAN KALUARA Alias IVAN yang sudah pernah dijatuhi pidana penjara tersebut oleh pengadilan tingkat pertama tidak dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan, bahkan sebaliknya pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tidak sesuai dengan



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dalam mempertimbangkan hal yang meringankan disebutkan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Lbo tanggal 16 Januari 2018 kemudian Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, jangka waktu pengulangan perbuatan tersebut belum mencapai 3 (tiga) tahun sehingga perbuatan Terdakwa yang sekarang ini telah memenuhi ketentuan pemberatan pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa dalam perkara narkotika ini melibatkan orang lain yaitu Amin Onge alias Amin dalam mengambil narkotika yang dipesan oleh Terdakwa sehingga menambah jumlah orang yang terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang diuraikan dalam pertimbangan diatas haruslah dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sesuai dengan keadaan atau hal yang memberatkan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai perampasan barang bukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama. Seharusnya barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 136 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara. Bahwa pengertian dan penerapan barang bukti dirampas untuk Negara pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum atas kelayakan barang bukti tersebut apakah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dirampas (jual lelang) untuk Negara atau dimusnahkan;



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai perampasan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1), Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti dirampas untuk negara, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IVAN KALUARA Alias IVAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening
 - diduga narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) saschet plastic Almunium foil;
 - 1 (satu) gelas plastic minuman merek panther;



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

- 1 (satu) unit hanphon

Samsung A6+ Warna hitam, Nomor imei 1: 356472096975298,
nomor imei 2 : 356472096975296 dan nomor Sim Card : 0812
4450 2289;

dirampas untuk negara;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 oleh kami: Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 90/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 23 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Hasni Van Gobel, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Noer Ali, S.H.

TTD

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Hasni Van Gobel, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

H. SUHAIRI Z, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)